



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arosuka Kabupaten Solok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

y	f
---	---

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok yang selanjutnya disingkat RSUD Arosuka Adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Milik Pemerintah Kabupaten Solok.
7. Pemimpin adalah Direktur BLUD pada RSUD Arosuka Kabupaten Solok.
8. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati Solok ini adalah untuk Pedoman pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Arosuka dengan pihak lain.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain terdiri dari:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses
- (3) Operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.

BAB IV PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Arosuka dengan pihak lain dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikat baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Tata cara kerjasama BLUD Arosuka Kabupaten Solok dengan pihak lain dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:


- a. Pemimpin BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok membentuk tim penyusun kajian kerjasama dengan pihak lain yang terdiri dari unsur pejabat teknis, pejabat keuangan, pegawai BLUD dan atau melibatkan unsur tenaga ahli.
- b. Tim penyusun kajian kerjasama dengan pihak lain di tetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.
- c. Tim penyusun kajian kerjasama BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok merumuskan dan mengkaji objek yang akan dikerjasamakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Solok ini.
- d. Hasil rumusan dan kajian Tim penyusun kerjasama BLUD RSUD Arosuka Kabupaten dilaporkan ada pemimpin BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.
- e. Berdasarkan laporan dari tim penyusun kerjasama BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok maka apabila usulan kerjasama disetujui oleh pemimpin BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok, Pemimpin BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok bersama dengan mitra kerjasama menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disiapkan oleh tim kajian penyusun kerjasama.

BAB VI HASIL KERJASAMA

Pasal 6

Hasil kerjasama BLUD Arosuka Kabupaten Solok dengan Pihak Lain antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok; dan / atau
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD Arosuka kabupaten Solok.



BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan pihak lain dilakukan secara berkala oleh Tim penyusun kerjasama BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara berkala dilaporkan kepada pemimpin BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Solok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 4 April 2017
BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN